



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 13 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dopalak, RT.05, RW.03, Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Dopalak, RT.05, RW.03, Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2003, di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, selama 1 Tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 Tahun 9 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 April 2004;
 - b. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Desember 2007;
 - c. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Mei 2012;
4. Bahwa sejak Tahun 2004, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah karena hal-hal kecil dan sering merusak perabotan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukili badan dan wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 ketika itu Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran Hebat dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat di Kota Purwokerto, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan penetapan tanggal 17 Oktober 2022, Majelis Hakim telah menunjuk Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai mediatornya dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, bahwa mediasi yang dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2003 seperti yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini telah mencapai 18 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak seperti pada posita 3 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar alasan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat pada posita 4 huruf (a) adalah benar;
- Bahwa huruf (b) pada posita 4 adalah benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Namun hal itu dilakukan Tergugat sebagai respon dari sikap Penggugat yang juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa huruf (c) pada posita 4 adalah benar. Akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat juga memukul Tergugat hingga berbekas di lengan Tergugat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 5 tidak benar. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat bukan pada bulan Mei 2022, melainkan terjadi pada bulan September 2022, yang mana ketika itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat ke Jawa dan waktu itu tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sampai pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat pada posita 6;
- Bahwa posita 7 adalah benar. Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat pernah berbicara kasar dan sempat memukul Tergugat, akan tetapi hal tersebut Penggugat lakukan karena untuk membela diri;
- Bahwa puncak perselisihan dan masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat via telepon untuk rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada seluruh jawabannya serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 72050853068600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 19 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 08/08/I/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, tanggal 20 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 24 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka masih tinggal di rumah saksi, dan saat bertengkar tersebut saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali
- Bahwa sebenarnya ada upaya serius dari pihak keluarga dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saksi sendiri takut kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 24 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Yugut RT.03 RW.01 Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, yang saksi lihat hanya berupa memar di bagian lengan Penggugat, yang menurut Penggugat itu adalah bekas pukulan dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, ketika itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke Jawa dan sepulang dari Jawa sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan jawaban dan dupliknya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 28 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Yugut Kecamatan Bukal RT. 06 RW. 02 Kabupaten Buol. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan kemudian pindah ke kediaman bersama yang juga di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan ketika itu mereka saling memaki;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun yang saksi ketahui bahwa karakter Tergugat adalah orang yang keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari Jawa, yakni kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 30 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Yugut RT. 06 RW. 03 Kecamatan Bukal Kabupaten Buol; Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan kemudian pindah ke kediaman bersama yang juga di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari Jawa, yakni kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Mujiburrohman, S.Ag. M. Ag, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Oktober 2022 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, yang disebabkan Tergugat sering marah-marah karena hal-hal kecil dan sering merusak perabotan rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukuli badan dan wajah Penggugat dan pada bulan Mei 2022 ketika itu Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran hebat dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat di Kota Purwokerto, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat tersebut Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat maupun dalil-dalil bantahan yang telah diakui oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat maupun bantahan yang telah diakui oleh Penggugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi dan berklausul, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian baik terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke Jawa dan sepulang dari Jawa, Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan oleh perkecokan yang terus-menerus yang sebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan pihak keluarga sudah menasihati dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, juga Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat kembali dari Jawa, yakni kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saling memaki. Juga selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan para saksi sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua saksi Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Tergugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, namun juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan, jawaban Tergugat dan penjelasannya, replik Penggugat, duplik Tergugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2003, di rumah orang tua Penggugat di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, karena Penggugat pergi dari tempat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



kediaman bersama, dan tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat;

- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2003 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat. perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini usaha mendamaikan atau merukunkan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim setiap kali sidang, dan melalui proses mediasi oleh Mediator, untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak dapat juga untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: ‘*Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*’.

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: ‘*Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya*.’

Menimbang, selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam antara lain:

- Kitab Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fii ath-Thalaq jilid 2, halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرت الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم أحد

الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدة

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih solusi talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan usaha untuk mendamaikan dimana hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (suami atau istri) dengan penjara yang berkepanjangan, dan hal ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

- Kitab al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100

لا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أو تقيها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dari menyatukan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab perselisihannya ini besar atau kecil, karena sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan rumah tangga antara kedua pasangan suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp920.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Buol